

PERUBAHAN KETIGA – ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH – NOMOR 96 TAHUN 2023 – TENTANG PENETAPAN – STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) – DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA PAYAKUMBUH

Kpt 111/2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 111 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

 - Dasar Hukum keputusan ini UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No.7 Tahun 2017, UU Nomor 6 Tahun 2020, PP Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKI Nomor 1 Tahun 2019, PKI Nomor 1 Tahun 2021, PKI Nomor 1 Tahun 2022.

 - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Perubahan Struktur Pejabat PPID.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 25 Oktober 2023
 - Lampiran: - 3 hlm